



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
JAKARTA**

## PUTUSAN

**Nomor :25 -K/PMT-II/AD/VII/2016**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DENNY INDRAWAN.**  
Pangkat/NRP : Mayor Inf/21930007970971.  
Jabatan : Dansustih Raider sereider Pusdikpassus.  
Kesatuan : Pusdikpassus  
Tempat tgl lahir : Bandung, 24 September 1971.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Pusdikpassus blok Raider No.F1  
Pusdikpassus Batujajar.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan:

### **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut diatas :**

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusdik Passus selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/74/IX/2015 tanggal 11 September 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/24/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016.

3. Penetapan Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM/47-K/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016

4. Penetapan Hari Sidang Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPSID/47-K/PMT-II/AD/VII/2016 tanggal 26 Juli 2015.

5. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa Kapten Chk Amintas Marpaung, SH berdasarkan Surat Perintah dari Danjen Kopassus Nomor : Sprin/1834/XII/ tanggal 22 Desember 2014 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal 3 Oktober 2015

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/24/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 di muka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

a. Terdakwa **DENNY INDRAWAN Mayor Inf Nrp.21930007970971**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

**“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”**

sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama : **9 (sembilan) bulan.**

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar kwitansi/ tanda penerimaan uang sebesar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa, tanggal 05 Maret 2008.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama tertanggal 31 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Sdr Joni MP Sibarani, Sdr Reslan, Sdr Deni Rahmat dan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sdr Adrian tanggal 31 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Sdr Adrian dan Sdri Siti Dewi Warlika.

d. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Pernyataan tertanggal 24 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr Reslan Silaban.

e. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Pernyataan tertanggal 03 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr Adrian dan Sdri. Siti Dewi Warlika.

f. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Pernyataan tertanggal 24 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr Deni R.

g. Berita Acara Serah Terima Pernyataan Penyelesaian Pertanggungjawaban yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Ir. H.Sarjan Rudiono, M.Eng dengan disaksikan oleh Sdr.Kamaludin dan Hj.Nur Asiah pada tanggal 02 September 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 29 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum berpendapat bahwa Unsur ke-1, Unsur ke-2 Telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sedangkan unsur ke-3 dan unsur ke-4 tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhinya unsur ke-3 dan unsur ke-4 padaTuntutan dalam perkara ini. Maka Tuntutan tindak pidana telah tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana“Barang Siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (Hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 378

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”, Yang diberikan oleh Oditur Militer kepadaTerdakwa telah tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum. Oleh karenanyaTerdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan pertama atau Tuntutan Oditur Militer yang diberikan kepadaTerdakwa.

Tentang Tuntutan Penjatuhan Pidana.

Bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 D Ayat (1) telah dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa tujuan hukum terpenting terkait pemidanaan adalah untuk mencapai keadilan.

Menurut Prof. DR. Hazairin, S.H. dalam Buku Tujuh Serangkain Tentang Hukum pada halaman 67 diuraikan bahwa Keadilan tersebut akan tercapai setelah ditinjau dan dipertimbangkan segala situasi dan kondisi yang meliputi persangkut-pautan setiap manusia sehubungan dengan hak, kewajiban, dan pelanggaran itu, baik ditinjau dari segi individunya maupun ditinjau dari segi pengaruh sosialnya, yaitu keadaan keseluruhan masyarakatnya.

Dikutip pula dalam Buku tersebut mengenai pendapat Notohamidjojo yang menyatakan **keadilan** adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan dalam perkara ini diharapkan dapat mencapai keadilan yang memberikan pengayoman dan perlindungan masyarakat (termasuk diri Terdakwa).

Di dalam Teori Gabungan, menurut S.R. Sianturi, S.H.(2012 : 63) tentang alasan dan maksud pemidanaan sesuai Teori Gabungan diuraikan bahwa penjatuhan pidana harus memberikan rasa kepuasan baik hakim maupun penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang dilakukan.

Berkaitan tuntutan penjatuhan pidana terhadapTerdakwa, maka pemidanaan harus mewujudkan keadilan, dengan mempertimbangkan seberapa besar kesalahan yang dilakukan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dipidana dengan Pidana Penjara yaitu :

## **Terdakwa Denny Indrawan**

- 1) Dijatui Pidana Penjara selama 9 (sembilan).
- 2) Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 25.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer Tinggi tersebut merupakan tuntutan yang sangat berat dan tidak seimbang dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Sebelum mengakhiri pembelaan ini, perkenankanlah Kami menyampaikan hal-hal terhadap diri Terdakwa yang perlu dijadikan bagian dari pertimbangan dalam memberikan putusan dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dalam mengikuti persidangan.
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.
3. Bahwa Terdakwa dengan Kesatria dan sejujurnya mengakui apa atas perbuatan Terdakwa. Selanjutnya didalam persidangan Terdakwa tidak menyulitkan pemeriksaan dalam persidangan.
4. Bahwa Terdakwa telah minta maaf secara langsung kepada Saksi-1.
5. Bahwa Terdakwa mempunyai spesialisasi khusus di dalam pendidikan di Satuan Kopassus, Komandan Pusdiklatpassus Kopassus menyatakan bahwa kepada diri Terdakwa masih dapat membina/ membimbing /mengarahkan sehingga Terdakwa tetap menjadi Prajurit menjaga dan mempertahankan NKRI sebagai Prajurit di Kesatuan Pusdiklatpassus Kopassus.
6. Bahwa benar Terdakwa telah pernah menikah dan telah dikarunia 2 orang anak perempuan. kedua anak masih sekolah dan Terdakwa sebagai satu-satunya tulang punggung di dalam keluarga untuk mencari nafkah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi yaitu :

- Tugas Operasi di daerah timor-timur tahun 1994/1996
- Tugas Operasi di daerah Papua tahun 1999/2000

8. Bahwa Terdakwa telah menerima piagam penghargaan berupa :

- a. Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun
- b. Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun
- c. Satya Lencana Seroja
- d. Gom IX Raksaka Dharma
- e. Satya Lencana Santi Dharma
- f. Satya Lencana Dwijasista

Dari uraian tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa Tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kami Penasihat Hukum dari Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Terdakwa Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan dan Tuntutan "Barang Siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (Hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP"
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.
3. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa pada kedudukannya semula.
4. Membebaskan biaya perkara ini pada negara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Replik dari Oditur Militer Tinggi yang diajukan pada tanggal 5 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mengkaji substansi materi Pleidooi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa maka pada kesempatan ini izinkanlah Oditur Militer Tinggi II Jakarta akan menanggapi materi Pleidooi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

a. Bahwa dalam persidangan, Oditur Militer Tinggi menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan Dakwaan Pertama Terdakwa telah melakukan tindak pidana yaitu "Barang siapa secara bersama-sama atau sendin-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara pada Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

b. Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat terhadap pembuktian Unsur-unsur Tindak Pidana pada Unsur Ke-3 yaitu Secara melawan hukum" dan Unsur ke-4 yaitu "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan'

c Bahwa yang dimaksud "melawan hukum" menurut Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum misalnya melanggar hak subyektif seseorang menurut Undang-undang ataupun melakukan suatu tindakan tercela (tidak patut dalam masyarakat) Oleh karena unsur ini disusun dibelakang unsur "dengan sengaja" maka pelaku harus menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatannya melawan hukum.

d Bahwa keterangan Para Saksi yang tertera didalam BAP dan Penyidik POM yang mana Para Saksi pada saat memberikan keterangannya di hadapan Penyidik dilakukan penyempahan, sehingga semua keterangan yang diberikan oleh Para Saksi adalah keterangan yang benar dan valid, namun apabila didalam persidangan ternyata Para Saksi memberikan keterangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan BAP dari penyidik POM seperti yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum itu berarti Para Saksi dapat dikatakan telah memberikan keterangan palsu

e. Bahwa mengenai unsur ke-3 Melawan hukum”, bila dilihat dari keterangan Saksi-1 (Ir. H. Sarjan Rudiono.M.Eng), Saksi-1 mengakui memang benar telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Saksi-5 (Ruslan Silaban) dan Saksi-7 (Jonni MP Sibarani) telah membuat Perjanjian kerjasama tahap pertama dalam pengolahan Gunung Batu yang berlokasi di Desa Cipatik Kecamatan Cihampeias Kabupaten Bandung Barat, dimana Saksi-1 memberikan modal sebesar Rp 350.000 000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan dijanjikan akan menerima jasa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan dan dalam perjanjian tersebut disaksikan oleh Terdakwa, namun kerjasama tersebut terhenti dan tidak dapat dilanjutkan, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian

f. Bahwa Saksi-1 menerangkan bahwa modal usaha kerjasama sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-7 dengan bukti kwitansi, namun dalam Draf perjanjian kerjasama tidak tertera nama Terdakwa sebagai Saksi, sehingga dalam perjanjian kerjasama tersebut Terdakwa tidak mempunyai kewenangan.

g. Bahwa selanjutnya Saksi-1 pernah menyuruh Terdakwa untuk melanjutkan usaha Gunung Batu tersebut dengan membuat perjanjian kerjasama usaha Tahap Kedua yang dilakukan oleh Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-6 (Deni rahmat) tanpa sepengetahuan Saksi-5 dan Saksi-7. dimana Saksi-1 memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), namun uang tersebut habis dengan alasan telah digunakan untuk keperluan member gaji pekerja di Gunung Batu, namun tidak bukti tertulis pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut.

h. Bahwa Saksi-1 menerangkan bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp 97.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan 1 unit kendaraan Toyota Avanza warna silver Nopol D 1389 XI yang masih kredit dengan asumsi harga kendaraan tersebut sebesar Rp 74 197.000,- (tujuh puluh empat juta seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga Terdakwa telah member uang sebesar Rp 171.197 000,- (seratus tujuh puluh satu seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupian) yang menurut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pemberian tersebut bukan sebagai bentuk penyelesaian pengembalian dana uang modal kerjasama usaha yang diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa melainkan sebagai pemberian jasa dan sebagian pengembalian dana uang modal kerjasama yang diterima Terdakwa untuk melanjutkan kerjasama usaha pengelolaan Gunung Batu

i. Bahwa Saksi-1 menerangkan pada tanggal 2 September 2010 Terdakwa membuat Berita Acara Serah terima Pernyataan Penyelesaian Pertanggung Jawaban berkaitan modal yang telah dikeluarkan oleh Saksi-1 untuk kerjasama tersebut yang mana Berita Acara tersebut dibuat oleh Terdakwa sendiri di Bandung tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu dengan Saksi-1 dan merupakan rekayasa Terdakwa, membuat Saksi-1 dan Saksi-2 (Hj Nur Asiyah) isteri dari Saksi-1 menandatangani Berita Acara tersebut

j. Bahwa dengan demikian, maka unsur ke-3 "Melawan hukum" dan Unsur ke-4 "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan" terbukti secara sah dan meyakinkan

Bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur Oditur Militer Tinggi II Jakarta di dalam surat dakwaan secara sah dan meyakinkan maka tidak perlu diragukan lagi bahwa perbuatan Terdakwa pantas untuk diberi sanksi pidana sehingga tidak akan terulang lagi paling tidak akan menjadi cambuk bagi siapapun Tidak ada alasan pemaaf atau pembenar bagi perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan kami dalam hal ini pembuktian penerapan hukum malahan dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah meyakinkan.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan kami tetap pada tuntutan kami semula yang diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka saya selaku Oditur Militer Tinggi II Jakarta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini. agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Nota Pledooi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016
2. Menerima seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi II Nomor Sdak/24A/II/2016 tanggal 12 Juli 2016 dan Surat Tuntutan Oditur Militer Tinggi atas nama Terdakwa Mayor Inf Deni Indrawan NRP 21930007970971 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal dan materiil.
3. Mohon tetap menyatakan bahwa Terdakwa Mayor Inf Deni Indrawan NRP 21930007970971 bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tanggapan terhadap Replik Oditur Militer Tinggi II Jakarta berkenaan dengan tinjauan yuridis terhadap penerapan pasal

Bahwa menurut Oditur Militer Tinggi II Jakarta dalam Tuntutannya berkenaan dengan tinjauan yuridis terhadap penerapan pasal tetap pada Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta dan tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum terdakwa mengenai tinjauan yuridis terhadap penerapan pasal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum memberikan tanggapan sebagai berikut :

a. Bahwa kami Penasihat Hukum pera Terdakwa tetap pada pendirian kami dalam Nota Pembelaan (Pledoi) dan Tanggapan Terhadap Replik Oditur Militer Tinggi II Jakarta (Duplik) kami yaitu berkenaan dengan tinjauan yuridis terhadap penerapan pasal, dan kami tidak sependapat dengan yang ada pada Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta mengenai tinjauan yuridis terhadap penerapan pasal.

b. Bahwa Patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan (Beyond areasonable Doubt) menurut Doktrin adalah :

- Yang paling utama harus dibuktikan adalah ACTUS REUS (perbuatan) dan MENS REA (kesengajaan).

- Tidak boleh berada dalam bayangan keraguan. Tujuannya adalah jangan sampai dipidana orang yang tak bersalah atau membebaskan orang yang bersalah. Jika kesalahan terdakwa diragukan dan tidak pasti kesalahannya, maka kesalahan terdakwa tidak boleh diyakini.

- Keraguan yang tidak dapat dijelaskan dan dipecahkan berdasarkan pembuktian tidak boleh dijelaskan dalam bentuk dan konstruksi persangkaan (Pre Judice).

- Hukum acara pidana tidak mengenai alat bukti persangkaan, prediksi, asumsi, imajinasi maupun spekulasi.

- Dalam sistem peradilan pidana tidak dibenarkan menyatakan kesalahan maupun menghukum terdakwa berdasarkan sangkaan

- Bahwa Patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan (Beyond a reseasonable Doubt ) berdasarkan alat bukti limitatif (KUHAP dan UU Peradilan Militer).

- Pasal 184 KUHAP (172 UU Peradilan Militer) telah menentukan secara limitatif alat bukti yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh digunakan yaitu Keterangan Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli dan Petunjuk (di luar itu tidak ada alat bukti lain yang dapat dipergunakan membuktikan kesalahan terdakwa).

- Alat bukti yang sah menurut hukum harus memenuhi syarat formal dan materil. Penerapannya bersifat kumulatif.
- Kekuatan pembuktian bukan tergantung pada kuantitas tapi pada kualitas.
- Batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alasan harus dengan dua alat bukti yang sah adalah :

Karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti tersebut yaitu tidak ada satu alat buktipun yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa.

Masing-masing hanya mempunyai nilai pembuktian bebas (vrij bewijskracht).

Tidak ada satupun alat bukti mampu berdiri sendiri, harus dibantu dan ditopang alat bukti yang lain.

Jika tidak terpenuhi batas minimal, maka tidak cukup mencapai nilai pembuktiannya untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Pembuktian yang demikian berada dalam KERAGUAN YANG BERALASAN = Reasonable Doubt = untuk membebaskan terdakwa sesuai dengan azas INDUBIO PROBEO.

Sehingga dalam hal ini kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dalam Nota (pledoi) dan dalam tanggapan replik Oditur Militer Tinggi II Jakarta (Duplik) Penasihat Hukum Terdakwa seharusnya Terdakwa bebas dalam perkara ini karena Perkara/Permasalahan Terdakwa ini harus diselesaikan melalui proses hukum secara hukum Perdata Pasal 1320, Pasal 1338, Pasal 1353, Pasal 1365 KUH Perdata, bukan melalui proses hukum secara tindak pidana.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai permohonan Oditur Militer Tinggi II Jakarta dalam Tuntutan Tunggalnya dan permohonan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa permohonan Oditur Militer Tinggi II Jakarta tetap pada Tuntutannya, dan tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum para terdakwa mengenai permohonan para Penasihat Hukum Terdakwa

Penasihat Hukum memberikan tanggapan sebagai berikut :

a. Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pendirian kami dalam Nota Pembelaan (Pledoi) kami yaitu berkenaan dengan permohonan Terdakwa dan kami tidak sependapat dengan yang ada pada permohonan Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta.

b. Bahwa kami Penasihat Hukum para terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta seluruhnya dan Tanggapan Pledoi (Replik) Oditur Militer Tinggi II yaitu Kami Penasihat Hukum Terdakwa tetap berpendirian pada Nota Pembelaan (Pledoi) yang kami buat dan kami bacakan pada tanggal 29 Agustus 2016 yaitu Terdakwa telah tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta,

Di akhir tanggapan ini ijinlah kami menyampaikan, jika Terdakwa dinyatakan bersalah, janganlah Terdakwa dituntut dan diadili dengan penerapan hukum yang salah yaitu salah.

Bahwa yang terbaik untuk rakyat adalah yang terbaik untuk TNI, dalam perkara ini Terdakwa adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk rakyat Indonesia. Untuk selanjutnya kami tetap pada pembelaan kami sebagaimana yang kami bacakan pada tanggal 29 Agustus 2016 yaitu untuk memproses Terdakwa, Saksi-7 sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan RI yaitu melalui proses secara hukum Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara perdata bukan menurut Oditur Militer Tinggi II Jakarta. yaitu melalui proses secara hukum Tindak Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## KESIMPULAN

Dari uraian Duplik yang kami sampaikan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer Tinggi II Jakarta dalam Repliknya tidak ada satu alasanpun yang membantah terhadap keberatan-keberatan yang kami sampaikan dalam Nota Pembelaan.
2. Bahwa karena Oditur Militer Tinggi II Jakarta tidak menyangkal atau membantah argumentasi hukum yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaan maka kami berkesimpulan bahwa Oditur Militer Tinggi II Jakarta SEPENDAPAT dengan sanggahan-sanggahan yang kami sampaikan dalam Nota Pembelaan.

## PERMOHONAN

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan atas segala sesuatu yang telah kami kemukakan tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan dan Tuntutan "Barang Siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (Hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang". sebagaimana diatur dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.
3. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa pada kedudukannya semula.
4. Membebaskan biaya perkara ini pada negara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni tahun 2000 delapan, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Desa Jati Barang Baru Blok Pilangsari Rt. 27/06 Kec. Jatibarang Kab. Indramayu, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana : **“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang”**, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikjas pada tahun 1993, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan pada tahun 1995 ditugaskan di Grup 1 Kopassus Serang, selanjutnya pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung kemudian lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi Jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dansustih Raider Sereider Pusdikpasus Batujajar dengan pangkat Mayor Inf NRP 21930007970971.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ir H.Sarjan Rudiono M.Eng (Saksi-1) sejak tahun 2003 di kantor PU Jl. Braga Bandung dan Terdakwa sudah menganggap Saksi-1 sebagai ayah angkat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal bulan Juni tahun 2008, Terdakwa bersama Sdr Ruslan Silaban (Saksi-4) dan Sdr Jhony Sibarani (Saksi-6) datang ke rumah Saksi-1 di Desa Jatibarang Baru Blok Pilangsari Rt. 27 Rw. 06 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu meminjam dana untuk modal usaha pengelolaan Gunung Batu Tugagug yang berlokasi di Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp 480.000.000; (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang jasa kepada Saksi-1 sebesar Rp 80.000.000; (delapan puluh juta rupiah) setiap bulan terhitung mulai dari pemberian modal sampai dengan modal tersebut dikembalikan.

4. Bahwa dengan adanya janji dan perkataan Terdakwa akan memberikan uang jasa/keuntungan akhirnya Saksi-1 tergerak hatinya dan mau memberikan uang untuk modal usaha kepada Terdakwa secara bertahap baik langsung maupun tidak langsung yaitu :

a. Sekira bulan Juni 2008 bertempat di rumah Saksi-1 yang beralamat di Desa Jaya Laksana Kec. Kedokan Bunder Kab Indramayu, Saksi-1 menyerahkan cek tunai Bank Mandiri senilai Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa.

b. Pada bulan Juli 2008 bertempat di rumah Saksi-1 yang beralamat di Desa Jaya Laksana Kec. Kedokan Bunder Kab Indramayu, Saksi-1 menyerahkan lagi cek tunai Bank Mandiri senilai Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa.

c. Pada bulan September 2008, Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri Norek. 132-00-0622658-4 a.n Kartasih (isteri Terdakwa).

d. Pada bulan Nopember 2008, Saksi-1 menyerahkan cek tunai BRI senilai Rp. 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

e. Pada bulan Desember 2008, Saksi-1 kembali menyerahkan cek tunai BRI senilai Rp. 50.000.000 ; (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

f. Pada bulan Pebruari 2009, Saksi-1 menyerahkan lagi cek tunai BRI senilai Rp. 130.000.000; (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Desa Jati Barang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Blok Pilangsari Rt. 27/06 Kec. Jatibarang Kab. Indramayu.

sehingga total uang yang telah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

5. Bahwa setelah menerima uang dari Saksi-1, lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-6 sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk biaya operasional pengelolaan gunung batu sebesar Rp 227.690.800,- (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) namun ternyata usaha yang dijanjikan Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-6 tidak berjalan sebagaimana mestinya.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang uang yang telah diterima oleh Terdakwa dan keuntungan yang telah dijanjikannya namun Terdakwa tidak mempunyai itikad baik dan tidak mau bertanggungjawab bahkan menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa uang tersebut digunakan oleh orang lain dengan dibuatkan surat pernyataan yaitu atas nama Sdr. Deni Rahmat, Sdr. Reslan dan Sdr. Andrian.

7. Bahwa Terdakwa kemudian mengembalikan uang yang telah diterimanya dari Saksi-1 secara dengan total uang sejumlah Rp 97.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

8. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, atas desakan Terdakwa Saksi-7 juga membuat surat pernyataan yang isinya antara lain menyatakan Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 telah bekerja sama dan membiayai usaha penambangan batu yang berlokasi di Gunung Tugagung Desa Cipatik Kec. Cihampelas Batujajar Kab.Bandung Barat sebesar Rp 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dananya bersumber dari Saksi-1 dan pengembalian dana tersebut menjadi tanggung jawab Saksi-7 selaku pemilik gunung.

9. Bahwa pada hari dan tanggal yang sama seperti tersebut di atas, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza 1300 G warna silver metalik nopol D 1389 XI an. Kartasih (Isteri Terdakwa) senilai Rp 74.197.000,- (tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), kepada Saksi-1 sebagai bentuk penyelesaian pertanggung jawaban Terdakwa kepada Saksi- 1, sehingga total dana yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah).



10. Bahwa pada bulan Januari 2014 Saksi-1 menemui Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 untuk menagih uang yang telah dipertanggungjawabkan sesuai surat pernyataan yang ditunjukkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, namun ternyata Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 tidak mau bertanggung jawab karena surat pernyataan tersebut merupakan rekayasa dari Terdakwa, sehingga pada tanggal 24 Maret 2014 Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 mencabut surat pernyataan bersama yang dibuat pada tanggal 31 Agustus 2010 karena merasa tidak pernah menggunakan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa.

11. Bahwa sampai sekarang uang yang telah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

12. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-4 dan Saksi-6 memberikan janji berupa keuntungan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) setiap bulannya kepada Saksi-1 sehingga tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak dipergunakan untuk modal usaha penambangan Batu di Gunung Tugagug.

## Atau Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Juni tahun 2000 delapan, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di Desa Jati Barang Baru Blok Pilangsari Rt. 27/06 Kec. Jatibarang Kab. Indramayu, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana : **“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikjas pada tahun 1993, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan pada tahun 1995 ditugaskan di Grup 1 Kopassus Serang, selanjutnya pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi Jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dansustih Raider Sereider Pusdikpasus Batujajar dengan pangkat Mayor Inf NRP. 21930007970971.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ir H.Sarjan Rudiono M.Eng (Saksi-1) sejak tahun 2003 di Kantor Pekerjaan Umum (PU) Jin. Braga Bandung dan Terdakwa sudah menggangap Saksi-1 sebagai ayah angkat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga.

3. Bahwa pada awal bulan Juni tahun 2008, Terdakwa bersama Sdr Ruslan Silaban (Saksi-4) dan Sdr Jhony Sibarani (Saksi-6) datang ke rumah Saksi-1 di Desa Jatibarang Baru Blok Pilangsari Rt. 27 Rw. 06 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu meminjam dana untuk modal usaha pengelolaan Gunung Batu Tugagug yang berlokasi di Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp 480.000.000; (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang jasa kepada Saksi-1 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) setiap bulan terhitung mulai dari pemberian modal sampai dengan modal tersebut dikembalikan.

4. Bahwa dengan adanya janji dan perkataan Terdakwa akan memberikan uang jasa/keuntungan akhirnya Saksi-1 tergerak hatinya dan mau memberikan uang untuk modal usaha kepada Terdakwa secara bertahap baik langsung maupun tidak langsung yaitu :

a. Sekira bulan Juni 2008 bertempat di rumah Saksi-1 yang beralamat di Desa Jaya Laksana Kec. Kedokan Bunder Kab Indramayu, Saksi-1 menyerahkan cek tunai Bank Mandiri senilai Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa.

b. Pada bulan Juli 2008 bertempat di rumah Saksi-1 yang beralamat di Desa Jaya Laksana Kec. Kedokan Bunder Kab Indramayu, Saksi-1 menyerahkan lagi cek tunai Bank Mandiri senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa.

c. Pada bulan September 2008, Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri Norek. 132-00-0622658-4 a.n Kartasih (isteri Terdakwa).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pada bulan Nopember 2008, Saksi-1 menyerahkan cek tunai BRI senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

e. Pada bulan Desember 2008, Saksi-1 kembali menyerahkan cek tunai BRI senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

f. Pada bulan Pebruari 2009, Saksi-1 menyerahkan lagi cek tunai BRI senilai Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Desa Jati Barang Baru Blok Pilangsari Rt. 27/06 Kec. Jatibarang Kab. Indramayu.

sehingga total uang yang telah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

5. Bahwa setelah menerima uang dari Saksi-1, lalu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-6 sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk biaya operasional pengelolaan gunung batu sebesar Rp 227.690.800,- (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) namun ternyata usaha yang dijanjikan Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-6 tidak berjalan sebagaimana mestinya.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang uang yang telah diterima oleh Terdakwa dan keuntungan yang telah dijanjikannya namun Terdakwa tidak mempunyai itikad baik dan tidak mau bertanggungjawab bahkan menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa uang tersebut digunakan oleh orang lain dengan dibuatkan surat pernyataan yaitu atas nama Sdr. Deni Rahmat, Sdr. Reslan dan Sdr. Andrian.

7. Bahwa kemudian Terdakwa mengembalikan uang yang telah diterimanya dari Saksi-1 secara bertahap dengan total uang sejumlah Rp 97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah).

8. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, atas desakan Terdakwa Saksi-7 juga membuat surat pernyataan yang isinya antara lain menyatakan Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 telah bekerja sama dan membiayai usaha penambangan batu yang berlokasi di Gunung Tugagung Desa Cipatik Kec. Cihampelas Batujajar Kab. Bandung Barat sebesar Rp 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dananya bersumber dari Saksi-1 dan pengembalian dana tersebut menjadi tanggung jawab Saksi-7 selaku pemilik gunung.

9. Bahwa pada hari dan tanggal yang sama seperti tersebut di atas, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza 1300 G warna silver metalik nopol D 1389 XI an. Kartasih (Isteri Terdakwa) senilai Rp 74.197.000,- (tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada Saksi-1 sebagai bentuk penyelesaian pertanggungjawaban Terdakwa kepada Saksi-1, sehingga total dana yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp 171.000.000 (seratus tujuh puluh satu juta rupiah).

10. Bahwa pada bulan Januari 2014 Saksi-1 menemui Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 untuk menagih uang yang telah dipertanggungjawabkan sesuai surat pernyataan yang ditunjukkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, namun ternyata Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 tidak mau bertanggung jawab karena surat pernyataan tersebut merupakan rekayasa dari Terdakwa, sehingga pada tanggal 24 Maret 2014 Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 mencabut surat pernyataan bersama yang dibuat pada tanggal 31 Agustus 2010 karena merasa tidak pernah menggunakan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa.

11. Bahwa sampai sekarang uang yang telah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

12. Bahwa Terdakwa menggunakan uang Saksi-1 untuk kepentingan sendiri bersama-sama dengan Saksi-4 dan Saksi-6 padahal sesuai janji Terdakwa, uang tersebut akan digunakan untuk modal usaha penambangan batu di Gunung Tugagug.

**Berpendapat**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

**Kesatu : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

**Atau**

**Kedua : Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi - 1 :

Nama lengkap : **Ir. H. Sarjan Rudiono, M.Eng.**  
Pekerjaan : Pensiunan PNS.  
Tempat tgl lahir : Purwokerto, 26 Nopember 1951.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Desa Jatibarang Baru blok Pilangsari  
RT 27 Rw 06 Kec. Jatibarang Kab.  
Indramayu.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ( Mayor Inf Deny Indrawan ) sekira tahun 2004 di kantor PU Pengairan Bandung Jl. Braga 137 Bandung , namun tidak ada hubungan keluarga.

2 Bahwa pada sekira awal bulan Juni tahun 2008, Terdakwa bersama Sdr Ruslan Silaban (Saksi-4) dan Sdr Jhony Sibarani (Saksi-5) datang ke rumah Saksi untuk mengajukan pinjaman dana sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang akan digunakan sebagai modal pengelolaan gunung batu Tugagug yang berlokasi di Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, dan Terdakwa berjanji kepada Saksi kalau Terdakwa akan memberikan uang jasa setiap bulan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) terhitung mulai dari pemberian modal sampai dengan modal tersebut dikembalikan, lalu Saksi mengatakan “ kalau kamu mau bertanggung jawab atas uang saya, maka saya akan memberikan uang tersebut tetapi bila kamu tidak mau bertanggungjawab, maka saya juga tidak mau ngasih, mengingat saya belum mengenal kedua orang tersebut “dan Terdakwa mengatakan“ Ya sudah pak saya sanggup bertanggung jawab “

3. Bahwa karena Saksi percaya dengan ucapan Terdakwa dan ada janji-janji Terdakwa tersebut, Saksi kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 6 ( kali) yaitu :

a. Sekira bulan Juni 2008 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Jaya Laksana kec.Kedokan Bunder Kab Indramayu, Saksi menyerahkan cek tunai Bank Mandiri dengan nilai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa,



b. Sekira bulan Juli 2008 bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Jaya Laksana kec.Kedokan Bunder Kab Indramayu, Saksi menyerahkan lagi cek tunai Bank Mandiri sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa

c. Sekira bulan September 2008, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke nomor rekening 132-00-0622658-4 a.n Kartasih (isteri Terdakwa),

d. Sekira bulan Nopember 2008, Saksi menyerahkan cek tunai BRI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

e. Sekira bulan Desember 2008, Saksi kembali menyerahkan cek tunai BRI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa

f. Sekira pada bulan Pebruari 2009, Saksi menyerahkan cek tunai BRI senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa,

sehingga secara keseluruhan Saksi sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

4. Bahwa kemudian Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Silver Nopol D 1389 XI yang masih kredit dengan asumsi harga kendaraan tersebut adalah sebesar Rp. 74.197.000; (Tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga secara keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 171.197.000,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh -tujuh rupiah), namun Saksi menganggap penyerahan uang tersebut bukan sebagai bentuk penyelesaian pertanggungjawaban uang milik Saksi melainkan sebagai pemberian jasa atas dana yang telah digunakan oleh Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 2 September 2010 , bertempat di rumah Saksi, Terdakwa tanpa koordinasi terlebih dahulu menyuruh Saksi untuk menandatangani berita acara serah terima pernyataan penyelesaian pertanggung jawaban yang redaksinya dibuat oleh Terdakwa, kemudian tanpa membaca terlebih dahulu isinya Saksi langsung menandatangani surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan disaksikan oleh Sdr Kamaludin, S.H. dan Isteri Saksi bernama Hj. Nur Asiyah (Saksi -2).

6. Bahwa Saksi kemudian sering menagih uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu melempar tanggung jawab kepada orang lain dengan mengatakan bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada orang lain dengan menunjukkan Surat Pernyataan Bersama yaitu diserahkan kepada Sdr Deni Rahmat (Saksi 6), Sdr. Reslan (Saksi-5), Sdr. Andrian (Saksi-4) dan Sdr Joni MP Sibarani (Saksi-7).

7. Bahwa pada sekira bulan Januari 2014, Saksi menemui Sdr Deni Rahmat (Saksi 6), Sdr. Ruslan (Saksi-5) dan Sdr. Andrian (Saksi 4) dengan tujuan menagih uang yang telah digunakan oleh ketiga orang tersebut, namun ketiga orang tersebut menjelaskan kepada Saksi kalau mereka tidak pernah menerima dan memakai uang tersebut dan Surat Pernyataan Bersama yang telah dibuat adalah rekayasa dari Terdakwa guna menyelamatkan Terdakwa di satuannya dikarenakan sebelumnya Saksi pernah melapor ke komandan Terdakwa namun tidak ada tindak lanjutnya.

8. Bahwa hingga saat ini, Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi sebesar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-1 di atas ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

1. Bahwa yang usaha bukanlah Terdakwa tetapi Saksi-5 dan Saksi-7.
2. Bahwa yang mengelola uang milik Saksi bukan Terdakwa.
3. Bahwa pengelolaan selama 6 (enam) bulan, belum mendatangkan hasil sebagaimana yang Terdakwa harapkan.

## Saksi - 2 :

Nama lengkap : **Hj Nur Asiyah.**  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat tgl lahir : Indramayu, 16 Juli 1974.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Desa Jatibarang Baru blok Pilangsari  
RT 27 Rw 06 Kec. Jatibarang  
Kab.Indramayu



Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ( Mayor Inf Deny Indrawan ) sekira tahun 2007 di rumah Saksi yang beralamat di Desa Jatibarang Baru Blok Pilangsari Rt.27 Rw. 06 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu , namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada sekira bulan Juni 2008, Terdakwa bersama Sdr. Jhoni MP Sibarani (Saksi 7) dan Sdr. Ruslan Silaban (Saksi-5) datang ke rumah Saksi, ketika itu Saksi mendengar Terdakwa meminjam sejumlah uang kepada suami Saksi bernama Ir. H.Sarjan Rudion , M.Eng (Saksi-1) sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah ) untuk modal usaha pemecahan batu di gunung Tugagug yang berlokasi di Desa Cipatik Kec.Cihampelas Kab.Bandung Barat dan Terdakwa berjanji akan memberikan jasa/ keuntungan setiap bulan sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah ), kemudian pada bulan Pebruari 2009 Terdakwa minta tambahan modal lagi kepada Saksi-1 uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah ) dan menjanjikan akan memberi jasa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah ) setiap bulan sehingga Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 480.000.000; (empat ratus delapan puluh juta rupaiah) kepada Terdakwa dengan perjanjian Terdakwa akan memberikan uang jasa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) perbulan kepada Saksi-1 dimulai dari Terdakwa menerima uang sampai dengan Terdakwa mengembalikan seluruh uang milik Saksi-1 tersebut.

3. Bahwa Saksi dan anak Saksi bernama Sdr. Teguh Pribadi Ari Wibowo pernah menyaksikan Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap yaitu :

a. Pada bulan Juni 2008 bertempat di rumah Saksi beralamat di Desa Jatibarang Baru blok Pilangsari RT 27 Rw 06 Kec. Jatibarang Kab. Indramayu, Saksi-1 menyerahkan cek tunai Bank Mandiri senilai Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa.

b. Pada bulan Juli 2008 bertempat di rumah Saksi beralamat di Desa Jatibarang Baru blok Pilangsari RT 27 Rw 06 Kec. Jatibarang Kab. Indramayu, Saksi-1 menyerahkan lagi cek tunai Bank Mandiri senilai Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pada bulan September 2008, Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke nomor rekening 132-00-0622658-4 a.n Kartasih (isteri Terdakwa),

d. Pada bulan Nopember 2008 bertempat di rumah Saksi beralamat di Desa Jatibarang Baru blok Pilangsari RT 27 Rw 06 Kec. Jatibarang Kab. Indramayu, Saksi-1 kembali menyerahkan cek tunai Bank BRI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa .

e. Pada bulan Desember 2008 bertempat di rumah Saksi beralamat di Desa Jatibarang Baru blok Pilangsari RT 27 Rw 06 Kec. Jatibarang Kab. Indramayu, Saksi-1 menyerahkan cek tunai Bank BRI kepada Terdakwa senilai Rp. 50.000; (lima puluh juta rupiah)

f. Pada bulan Pebruari 2009 bertempat di rumah Saksi beralamat di Desa Jatibarang Baru blok Pilangsari RT 27 Rw 06 Kec. Jatibarang Kab. Indramayu, Saksi-1 menyerahkan cek tunai Bank BRI senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

sehingga secara keseluruhan Saksi-1 sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk modal mengelola gunung batu Tugagug sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, kemudian Terdakwa pernah memberikan kepada Saksi-1 uang sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna Silver Nopol D 1389 XI yang masih kredit dengan asumsi harga kendaraan tersebut adalah sebesar 74.197.000; (Tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) jadi secara keseluruhan Terdakwa telah meyerahkan uang sebesar Rp. 171.197.000,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh rupiah) kepada Saksi -1.

5. Bahwa pada sekira tanggal 2 September 2010, Saksi bersama Sdr. Kamaludin, S.H menyaksikan antara Saksi-1 dan Terdakwa membuat Berita Acara Serah Terima Pernyataan Penyelesaian Pertanggung Jawaban, namun Saksi menilai pernyataan tersebut direkayasa oleh Terdakwa karena saat itu Berita Acara tersebut dibuat oleh Terdakwa sendiri tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Saksi-1 atau Saksi sendiri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Saksi lalu menyuruh Saksi-1 untuk menandatangani.

6. Bahwa pada sekira bulan Januari 2014, Saksi mengetahui Saksi-1 menemui para pihak yang dalam Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Bersama ikut bertanggung jawab untuk melunasi pinjaman yang diterima oleh Terdakwa, namun para pihak tersebut menolak bertanggung jawab bahkan pada sekira bulan Maret 2014 para pihak membuat surat pencabutan pernyataan yang pada intinya tidak sanggup untuk mempertanggung jawabkan pinjaman modal usaha yang sudah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa

Atas keterangan, Saksi-2 Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi -3

Nama lengkap : **Teguh Pribadi Ariwibowo.**  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat tgl lahir : Majalengka, 13 April 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl.Swasembada Rt.03 Rw.14 Desa Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ( Mayor Inf Deny Indrawan ) sekira tahun 2008 di rumah orang tua Saksi bernama Sdr.Ir. H. Sarjan Rudiono, M Eng (Saksi-1) yang beralamat di Desa Jatibarang Baru Blok Pilangsari Rt.27 Rw. 06 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu , namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni 2008, Terdakwa bersama 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal namanya datang kerumah orang tua Saksi yang beralamat di Desa Jatibarang Baru Blok Pilangsari Rt.27 Rw. 06 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dengan tujuan mengajukan pinjaman dana untuk modal usaha sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah ) dan berjanji akan memberikan jasa/keuntungan setiap bulan sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah ) , kemudian pada bulan Pebruari 2009 Terdakwa minta tambahan modal lagi sebesar Rp. 130.000.000,- ( seratus tiga puluh juta rupiah ) dan berjanji akan memberi jasa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah ) setiap bulan, sehingga Saksi-1 secara keseluruhan telah memberikan pinjaman uang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupaiah) kepada Terdakwa dengan perjanjian Terdakwa akan memberikan uang jasa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) perbulan kepada Saksi-1 dimulai dari penerimaan pinjaman sampai dengan Terdakwa melunasi pinjaman tersebut.

3. Bahwa Saksi bersama ibu Saksi (Saksi-2) kemudian menyaksikan orang tua Saksi (Saksi-3) menyerahkan uang sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juli 2008 pernah disuruh oleh Saksi-1 untuk menyerahkan cek tunai Bank Mandiri kepada Terdakwa dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

4. Bahwa sepengetahuan Saksi uang Saksi-1 yang dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan dan Saksi pernah disuruh oleh Saksi-3 untuk menagih uang tersebut tetapi tidak berhasil.

Atas keterangan Saksi-3 Terdakwa membenarkan seluruhnya. .

## Saksi-4

Nama lengkap : **Adrian Bin Edje Subarja.**  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat tgl lahir : Bandung, 06 Nopember 1965.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Bunisari Rt.003 Rw. 006 Desa Pataruman. kec. Cihampelas Kab Bandung Barat

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Juli 2008 di rumah Saksi namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi adalah anak dari Alm Edje Subarja yang merupakan pemilik lokasi usaha penambangan/pemecahan batu Gunung Tugagug Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Barat.
3. Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi dan mendesak Saksi agar mau menandatangani surat pernyataan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang masalah hutang piutang yang telah dibuat oleh Terdakwa tanpa musyawarah terlebih dahulu dengan Saksi.

4. Bahwa Saksi pada awalnya tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut, namun karena Terdakwa datang terus menerus dan berjanji akan membantu Saksi apabila ada masalah yang timbul, maka Saksi tanpa membaca terlebih dahulu isinya langsung menandatangani surat pernyataan tersebut pada tanggal 31 Agustus 2010.

5. Bahwa Saksi karena merasa tidak mengetahui masalah utang piutang antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan tidak pernah menerima apalagi mempergunakan uang pinjaman dari Saksi-1, sehingga Saksi merasa dirugikan dan terbebani hutang sebesar Rp 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) sebagaimana yang tertera dalam surat pernyataan yang Saksi tandatangani serta merasa keberatan apabila ikut bertanggung jawab.

6. Bahwa sekira tanggal 23 Juni 2008 Saksi-1 memberikan dana kepada Terdakwa sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), lalu uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi untuk pengelolaan Gunung Batu, kemudian uang tersebut sebesar Rp 227.690.800,- (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) digunakan untuk biaya operasional dan Saksi menanda tangani rincian biaya penggunannya.

7. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, karena merasa ikut bertanggung jawab atas pinjaman untuk modal usaha dari Saksi-1, lalu Saksi tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga menandatangani surat pernyataan bersama untuk penyelesaian masalah dana yang bersumber dari Saksi-1.

8. Bahwa Saksi akan bertanggung jawab terhadap uang yang dipakai Saksi sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa pernah memberikan kepada Saksi-1 berupa 1 (satu) unit mobil jenis Toyota avanza yang warna dan nopol Saksi tidak ingat lagi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, ada yang disangkal oleh Terdakwa yakni : uang yang dipakai Saksi sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bukan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

**Saksi-5**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **Reslan Silaban.**  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat tgl lahir : Medan, 9 September 1964.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp.Laksana Mekar Dusun IV Rt. 05  
Rw.03 Kel. Laksana Mekar Kec  
Padalarang Kab Bandung Barat

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira bulan Pebruari 2008 di rumah teman Saksi yang bernama Sdr Joni (Saksi-4) beralamat di Kp Laksana Mekar Dusum IV Rt.05 Rw.03 Kel. Laksana Mekar Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat sedangkan dengan Sdr Ir H. Sarjan Rudiono, M.Eng (Saksi-1) Saksi kenal sekitar bulan Februari 2008 di rumah Saksi-1 yang beralamat di Desa Jatibarang Kab. Indramayu, namun antara Saksi dengan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2008 Saksi diajak oleh Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi-1 yang yang beralamat di Desa Jatibarang Baru Blok Pilangsari Rt.27 Rw. 06 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, ketika itu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 untuk modal usaha pemecahan batu di gunung Tugagug yang berlokasi di Desa Situ Wangi dan menjanjikan uang jasa yang akan diberikan kepada Saksi-1 namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya.
3. Bahwa sekira bulan Maret 2008, Saksi mendapat kabar dari Terdakwa bahwa Saksi-1telah memberikan pinjaman modal kepada Terdakwa berupa cek senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian Saksi diminta oleh Terdakwa bersama isterinya untuk menemani penukaran cek tersebut ke Bank Mandiri cabang Cimahi, namun saat berada di Bank Mandiri yang mengambil uang adalah Terdakwa bersama isterinya sedangkan Saksi hanya menunggu di halaman parkir Bank tersebut.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pinjaman uang Terdakwa kepada Saksi-1 secara keseluruhan, namun Saksi hanya mengetahui pinjaman tersebut berjumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan digunakan untuk biaya perbaikan mesin kruser.
5. Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada Saksi-1 untuk kepentingan pribadi Saksi.



6. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menandatangani Surat Pernyataan Bersama yang redaksinya telah dibuat oleh Terdakwa, kemudian setelah membaca surat tersebut, Saksi sempat protes keberatan atas isi dari surat tersebut yang menunjuk Saksi sebagai salah satu pihak yang akan ikut bertanggung jawab terhadap pinjaman uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa karena Saksi tidak pernah mempergunakannya, namun karena Terdakwa menghubungi Saksi berkali-kali dan mengatakan untuk menenangkan Saksi-1 akhirnya dengan perasaan terpaksa Saksi menandatangani surat tersebut tanpa membacanya terlebih dahulu.

7. Bahwa karena merasa tidak pernah mempergunakan uang pinjaman dari Saksi-1 yang diberikan kepada Terdakwa dan merasa dipaksa oleh Terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 31 Agustus 2010, maka Saksi pada tanggal 24 Maret 2014 membuat surat pencabutan pernyataan tersebut.

Atas keterangan Saksi-5 ada yang disangkal Terdakwa yaitu :

1. Tidak pernah membawa perjanjian.
2. Tidak ada yang memaksa Saksi.

Saksi -6

Nama lengkap : **Deni Rahmat.**  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat tgl lahir : Bandung, 15 April 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp.Cangkuan Rt. 04 Rw. 06 Kel  
Cipatik Kec.Cihampelas Kab.  
Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira tahun 2006 di Asrama Pusdikpasus Batujajar, sedangkan dengan Sdr. Ir H. Sarjan Rudiono M,Eng kenal sekira tahun 2009 di lokasi Gunung Batu Tugagug, namun antara Saksi dengan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, Saksi dihubungi oleh Sdr. Raslan Silaban (Saksi-4) agar segera kumpul di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr.Adrian (Saksi-7) yang beralamat di Kp.Bunisari Desa Pataruman Kec.Cihampelas, kemudian karena dihubungi berkali-kali maka Saksi datang ke rumah Saksi-4, setibanya di tempat tersebut Terdakwa menyodorkan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk segera menandatangani dengan alasan akan segera diberikan kepada Saksi-1 untuk menenangkan hati Saksi-1, selanjutnya Saksi tanpa membaca isinya terlebih dahulu langsung menandatangani surat tersebut .

3. Bahwa Saksi saat berkumpul bersama di rumah Saksi-4 sempat mendengar dari Terdakwa kalau uang yang digunakan untuk modal usaha pemecahan batu di Gunung Tugagug Desa Situ Wangi berasal dari pinjaman bapak angkat Terdakwa bernama Sdr. Ir H.Sarjan Rudiono M. Eng (Saksi-1),

4. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014, Saksi membuat surat pencabutan terhadap surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 31 Agustus 2010 karena merasa tidak mempergunakan uang pinjaman dari Saksi-1 sehingga Saksi merasa tidak ikut bertanggung jawab terhadap pinjaman modal usaha tersebut.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pinjaman uang Terdakwa kepada Saksi-1 secara keseluruhan, namun Saksi hanya mengetahui pinjaman tersebut berjumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan digunakan untuk biaya perbaikan mesin kruser.

6. Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan uang yang dipinjam Terdakwa kepada Saksi-1 untk kepentingan pribadi Saksi.

7. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menandatangani Surat Pernyataan Bersama yang redaksinya telah dibuat oleh Terdakwa, kemudian setelah membaca surat tersebut, Saksi sempat protes keberatan atas isi dari surat tersebut yang menunjuk Saksi sebagai salah satu pihak yang akan ikut bertanggung jawab terhadap pinjaman uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa karena Saksi tidak pernah mempergunakannya, namun karena Terdakwa menghubungi Saksi berkali-kali dan mengatakan untuk menenangkan Saksi-1 akhirnya dengan perasaan terpaksa Saksi Sdr Deni Rahmat menandatangani surat tersebut tanpa membacanya terlebih dahulu.

8. Bahwa karena merasa tidak pernah mempergunakan uang pinjaman dari Saksi-1 yang diberikan kepada Terdakwa dan merasa dipaksa oleh Terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 31 Agustus 2010,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Saksi pada tanggal 24 Maret 2014 membuat surat pencabutan pernyataan tersebut.

9. Bahwa Saksi-1 mau meminjamkan uang karena kenal dengan Terdakwa dan ada iming-iming uang jasa.

Atas keterangan Saksi-6 Terdakwa menyangkal yaitu :  
Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menerimanya.

## Saksi-7

Nama lengkap : **Jonni MP Sibarani.**  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat tgl lahir : Medan, 01 Oktober 1971.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Sindangsari Rt.03 Rw.12 Desa Laksana Mekar Kec Padalarang Kab Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di daerah batujajar Kab. Bandung Barat, sedangkan kenal dengan Sdr. Ir H. Sarjan Rudiono M Eng (Saksi-1) sekira pada bulan Juni 2008 di rumah Saksi I, namun antara Saksi dengan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa sekira awal Juni 2008, Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Reslan Silaban (Saksi -4) datang ke rumah Sdr. Ir H. Sarjan Rudion, M.Eng (Saksi-1) untuk membicarakan pengelolaan gunung batu di daerah Cipatik Kab.Bandung Barat, lalu Saksi-1 bersedia meminjamkan modal dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang jasa setiap bulan kepada Saksi-1 apabila pengelolaan gunung batu menghasilkan keuntungan namun Saksi tidak mengetahui jumlah uang jasa yang akan diberikan oleh Terdakwa.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi sekira tanggal 23 Juni 2008 Saksi-1 memberikan dana kepada Terdakwa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), lalu uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi untuk pengelolaan gunung batu, kemudian uang tersebut sebesar Rp. 227.690.800,- (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) digunakan untuk biaya operasional dan Saksi menandatangani rincian biaya penggunaannya.



4. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, karena merasa ikut bertanggung jawab atas uang pinjaman untuk modal usaha dari Saksi-1, lalu Saksi tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun juga menandatangani surat pernyataan bersama untuk penyelesaian masalah dana yang bersumber dari Saksi-1.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi kemudian Terdakwa pernah memberikan kepada Saksi-1 berupa 1 (satu) unit mobil jenis toyota Avanza yang warna dan nopol Saksi tidak ingat lagi.

Atas keterangan Saksi-7 Terdakwa menyangkal yaitu :  
Saksi mengetahui dari awal kerja sama ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikjas pada tahun 1993, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan pada tahun 1995 ditugaskan di Grup 1 Kopassus Serang, selanjutnya pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung kemudian lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi Jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dansustih Raider Sereider Pusdikpasus Batujajar dengan pangkat Mayor Inf Nrp. 21930007970971.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ir H.Sarjan Rudiono M.Eng (Saksi-1) sejak tahun 2003 di kantor PU Jl. Braga Bandung dan Terdakwa sudah menganggap Saksi-1 sebagai ayah angkat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga.

3. Bahwa pada sekira bulan Juni 2008, Terdakwa mengantar Sdr Jhoni MP Sibarani (Saksi-6) dan Sdr Reslan Silaban (Saksi 4) datang ke rumah Saksi-1, ketika itu Saksi-4 menjelaskan kepada Saksi-1 tentang usaha pengelolaan gunung batu Tugagug yang berlokasi di Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat dan keuntungan yang akan diberikan kepada Saksi-1 setiap bulannya, lalu mengajukan permohonan dana untuk kerjasama sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi-4 menjanjikan uang jasa atas pinjaman tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan, sehingga Saksi-1 menjadi tertarik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-1 secara bertahap yaitu :

a. Pada bulan Juni 2008 bertempat di rumah Saksi-1 yang beralamat di Ds Jaya Laksana Kec.Jatibarang Kab.Indramayu, Terdakwa dengan ditemani Lettu Inf .Topik Rahman menerima cek giro senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi-1.

b. Pada bulan Juli 2008, Terdakwa melalui isterinya bernama Sdri. Sdri. Kartasih menerima cek senilai Rp 100.000.000; (seratus juta rupiah) dari Saksi-1.

c. Pada bulan September 2008 , Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikirim melalui transfer ke rekening Bank Mandiri milik isteri Terdakwa.

d. Pada bulan Nopember 2008, Terdakwa menerima cek senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi-1, namun Terdakwa tidak ingat lagi yang menerima uang tersebut.

e. Pada bulan Desember 2008, Terdakwa melalui isterinya kembali menerima cek senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi-1.

f. Pada bulan Februari 2009 bertempat di rumah Saksi I yang beralamat di Desa Jatibarang Baru Blok Pilangsari Rt. 27 Rw.06 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, Terdakwa bersama saksi-7 dan saksi-5 menerima cek senilai Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Saksi-1.

5. Bahwa atas penerimaan uang tersebut, Terdakwa tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi-1 tertanggal 5 maret 2008 karena Terdakwa menerima dana awal dari Saksi-1 pada bulan Juni 2008.

6. Bahwa karena Terdakwa merasa yang bertanggung jawab atas pinjaman tersebut adalah Saksi-6 dan Saksi-4 sebagai pihak yang mengelola usaha gunung batu, Terdakwa tidak pernah mengembalikan pinjaman modal usaha kepada Saksi-1 sebesar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah), namun sebagai etika dan rasa tanggung jawab Terdakwa terhadap Saksi-1 maka Terdakwa berusaha mengembalikan uang Saksi-1 secara bertahap yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 23 Nopember 2008 Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1 melalui anak Saksi-1 bernama Sdr Teguh (Saksi-3) tanpa dibuatkan kwitansi penerimaan.
- b. Pada tanggal 9 Desember 2008, Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi-7, lalu uang tersebut diberikan secara tunai kepada Saksi-1 tanpa ada kwintasi.
- c. Pada tanggal 17 Desember 2008, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1 melalui transfer ke Bank Mandiri ke nomor rekening 134-00-0302811-4 an Ir Sarjan Rudiono (Saksi-1). Kemudian Terdakwa menyerahkan lagi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui transfer ke Rek BRI an. Sdri. Hj Nur Asiyah (isteri Saksi-1).
- d. Pada tanggal 5 juni 2009 bertempat di daerah Gunung Batu Cipatik Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa kembali memberikan uang tunai sebesar Rp 20.000.000; (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 tanpa dibuatkan kwitansinya.
- e. Bahwa pada tahun 2010, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) secara tunai kepada Saksi-1 melalui Sdr. Kamaludin (pengacara Saksi-1).
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah merekayasa seakan uang yang bersumber dari Saksi sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) diberikan kepada Saksi-7 sebesar Rp. 37.750.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi-6 sebesar Rp. 37.750.000,- (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi-5 sebesar Rp 30.750.000, - (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi-7 sebesar Rp. 230.000.000,- ( dua ratus tiga puluh dua juta rupiah).
8. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah di rumah orang tua Saksi-4, maka pada tanggal 31 Agustus 2010 Terdakwa bersama Sdr. Jonni MP Sibarani (Saksi-7), Sdr. Reslan Silaban (Saksi-5) dan Sdr. Deni Rahmat (Saksi-6) tanpa ada paksaan dari pihak manapun dengan disaksikan oleh Sdr Kamaludin (pengacara Saksi-1) telah membuat, dan menandatangani surat pernyataan bersama yang berisi bahwa Terdakwa, Saksi-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 dan Saksi-4 serta Saksi-5 ikut bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman modal usaha yang telah diberikan oleh Saksi-1.

9. Bahwa sebagai bentuk penyelesaian pertanggungjawaban Terdakwa kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2010 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik jenis 1300 G nopol D 1389 Xi milik Terdakwa kepada Saksi -1 sesuai berita acara serah terima pernyataan penyelesaian pertanggung jawaban tertanggal 2 September 2010 yang berisi antara lain menyatakan karena Terdakwa sudah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik jenis 1300 G nopol D 1389 XI kepada Saksi-1 maka segala permasalahan pertanggung jawaban Terdakwa berkaitan modal usaha pengelolaan gunung batu telah dilaksanakan dan selesai selanjutnya Saksi-1 dikemudian hari tidak dapat melakukan penuntutan/pelaporan mengenai masalah tersebut.

10. Bahwa Terdakwa tetap bertanggung jawab akan mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 480.000.000 - Rp 74.000.000,- = Rp. 406.000.000,- (empat ratus enam juta rupiah).

11. Bahwa Terdakwa akan minta pertanggung jawaban kepada Saksi-7 karena uang hasil pinjaman dari Saksi-1 sebagian besar diserahkan kepada Saksi-7.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi atas nama : Saksi-1 Ir.H. Sarjan Rudiono,M.Eng, Saksi-5 Reslan Silaban, Saksi-6 Deni Rahmat, Saksi-7 Jonni MP Sibarani dan Saksi-4 Adrian Bin Edje Subarja ada yang disangkal oleh Terdakwa maka Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi sangkalan Terdakwa tersebut sebagaimana akan ditanggapi sekaligus pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar kwitansi/ tanda penerimaan uang sebesar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa, tanggal 05 Maret 2008.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama tertanggal 31 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Sdr Jonni MP Sibarani, Sdr Reslan, Sdr Deni Rahmat dan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sdr Adrian tanggal 31 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Sdr Adrian dan Sdri Siti Dewi Warlika.

d. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Pernyataan tertanggal 24 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr Reslan Silaban.

e. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Pernyataan tertanggal 03 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr Adrian dan Sdri. Siti Dewi Warlika.

f. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Pernyataan tertanggal 24 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr Deni RZ.

g. Berita Acara Serah Terima Pernyataan Penyelesaian Pertanggung Jawaban yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Ir. H.Sarjan Rudiono, M.Eng dengan disaksikan oleh Sdr.Kamaludin dan Hj.Nur Asiah pada tanggal 02 September 2010.

## 2. Barang-barang Nihil.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan baik oleh Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang terdiri dari surat-surat perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan alat bukti lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikjas pada tahun 1993, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan pada tahun 1995 ditugaskan di Grup 1 Kopassus Serang, selanjutnya pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung kemudian lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi Jabatan hingga saat kejadian yang menjadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dansustih Raider Sereider Pusdikpasus Batujajar dengan pangkat Mayor Inf Nrp. 21930007970971.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Ir H.Sarjan Rudiono M.Eng (Saksi-1) sejak tahun 2003 di kantor PU Jl. Braga Bandung dan Terdakwa sudah menganggap Saksi-1 sebagai ayah angkat, namun tidak mempunyai hubungan keluarga.

3. Bahwa benar Terdakwa menelpon Sdr ir H.Sarjan R,M.Eng menerangkan bahwa ia bersama temannya butuh uang untuk mengelola gunung batu tugagug, karena kehabisan modal dan minta kepada Saksi-1 Sdr ir H.Sarjan R,M.Eng agar mendukung kegiatan tersebut.

4. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi awal bulan Juni tahun 2008, Terdakwa bersama Sdr Ruslan Silaban (Saksi-5) dan Sdr Jhony Sibarani (Saksi-7) datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Desa Jatibarang Baru Blok Pilangsari Rt.27 Rw. 06 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dengan maksud membujuk Saksi-1 agar mau meminjamkan dana untuk modal usaha pengelolaan gunung batu Tugagug yang berlokasi di Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang jasa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) setiap bulan terhitung mulai dari pemberian modal sampai dengan modal tersebut dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengatakan " kalau kamu mau bertanggung jawab atas uang saya tersebut, maka saya akan memberikan pinjaman, tetapi kalau tidak, maka saya juga tidak mau ngasih, mengingat saya belum mengenal kedua orang tersebut " dan Terdakwa mengatakan " Ya sudah pak saya sanggup bertanggungjawab untuk mengembalikan uang bapak.

5. Bahwa benar dengan adanya kesanggupan dan janji manis dari Terdakwa tersebut, sehingga Saksi-1 tergerak hatinya dan mau memberikan uang untuk modal usaha tersebut kepada Terdakwa secara bertahap, baik dengan cek tunai maupun melalui transfer kerekening yaitu :

a. Sekira bulan Juni 2008 bertempat di rumah Saksi-1 yang beralamat di Desa Jaya Laksana kec.Kedokan Bunder Kab Indramayu, Saksi-1 menyerahkan cek tunai Bank Mandiri senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Pada bulan Juli 2008 bertempat di rumah Saksi-1 yang beralamat di Desa Jaya Laksana kec.Kedokan Bunder Kab Indramayu, Saksi-1 menyerahkan lagi cek tunai Bank Mandiri senilai Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa.

c. Pada bulan September 2008, Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 50.00.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke nomor rekening 132-00-0622658-4 an. Kartasih (isteri Terdakwa).

d. Pada bulan Nopember 2008, Saksi-1 menyerahkan cek tunai BRI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

e. Pada bulan Desember 2008, Saksi-1 kembali menyerahkan cek tunai BRI senilai Rp. 50.000.000 ; (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

f. Pada bulan Pebruari 2009, Saksi-1 menyerahkan lagi cek tunai BRI senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

sehingga total uang yang telah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

6. Bahwa benar setelah menerima uang dari Saksi-1, lalu Terdakwa menyerahkan sebagian uang tersebut kepada Saksi-7 yakni sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian digunakan untuk biaya operasional pengelolaan gunung batu sebesar Rp. 227.690.800,- (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah).

7. Bahwa benar Terdakwa kemudian telah mengembalikan uang yang telah diterima dari Saksi-1 secara bertahap baik secara tunai maupun melalui transfer yaitu :

a. Pada tanggal 23 Nopember 2008, Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1 melalui anak Saksi-1 bernama Sdr Teguh (Saksi-3) tanpa dibuatkan kwitansi penerimaan.

b. Pada tanggal 9 Desember 2008, Terdakwa meminta uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-7, lalu uang tersebut diberikan secara tunai kepada Saksi-1 oleh Terdakwa tanpa ada kwintasi.

c. Pada tanggal 17 Desember 2008, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1 melalui transfer ke Bank Mandiri ke nomor rekening 134-00-0302811-4 an. Ir Sarjan Rudiono (Saksi-1).

d. Kemudian Terdakwa menyerahkan lagi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui transfer ke Rek BRI a.n Sdri. Hj Nur Asiyah (isteri Saksi-1).

e. Pada tanggal 5 juni 2009 bertempat di daerah Gunung Batu Cipatik Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa kembali memberikan uang tunai sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 tanpa dibuatkan kwitansinya.

f. Bahwa pada tahun 2010, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Saksi-1 secara tunai melalui Sdr. Kamaludin .

sehingga total uang yang telah diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah).

8. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2010, saat Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 berkumpul di rumah Sdr. Andrian bin Edje Subarja (Saksi-4) yang beralamat di Kp. Bunisari Rt.003 Rw. 006 Desa Pataruman kec. Cihampelas Kab Bandung Barat, dibuat surat pernyataan bersama yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dan redaksinya dibuat oleh Terdakwa yang isinya antara lain menyatakan bahwa seluruh uang modal yang diberikan oleh Saksi-1 terpakai untuk kepentingan perbaikan, pengadaan dan pengurusan serta operasional pengelolaan usaha pemecah batu yang berlokasi di Gunung Tugagung Desa Cipatik Kec.Cihampelas Batujajar Kab.Bandung Barat dan karena usaha tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya maka Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 bertanggung jawab untuk mengembalikan dana modal Saksi-1 masing-masing sebesar Rp. 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 31 Agustus 2010, disamping itu Saksi-4 juga membuat surat pernyataan yang isinya antara lain menyatakan Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 telah bekerja sama dan membiayai usaha penambangan batu yang berlokasi di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Tugagung Desa Cipatik Kec.Cihampelas Batujajar Kab.Bandung Barat sebesar Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dananya bersumber dari Saksi-1 dan pengembalian dana tersebut menjadi tanggung jawab Saksi-4 selaku pemilik gunung.

9. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sama seperti tersebut di atas, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza 1300 G warna silver metalik nopol D 1389 XI an. Kartasih (Isteri Terdakwa) yang masih berstatus cicilan dengan nilai Rp.74.197.000,- (tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada Saksi-1 sebagai bentuk penyelesaian pertanggungjawaban Terdakwa kepada Saksi-1, sehingga total dana yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah).

10. Bahwa benar pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2010 bertempat di rumah Saksi-1, Terdakwa tanpa koordinasi terlebih dahulu meminta Saksi-1 untuk menandatangani berita acara serah terima pernyataan penyelesaian pertanggung jawaban yang redaksinya dibuat sendiri oleh Terdakwa berisi bahwa dengan adanya penyerahan 1 (satu) unit mobil Jenis Toyota Avanza tersebut, maka Terdakwa telah melaksanakan penyelesaian pertanggung jawaban uang untuk modal usaha yang diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa dan Saksi-1 menerima penyelesaian pertanggung jawaban Terdakwa, kemudian Saksi-1 tanpa membaca isinya terlebih dahulu langsung menandatangani surat tersebut dengan disaksikan oleh Sdr Kamaludin, S.H. dan Isteri Saksi bernama Hj. Nurasih (Saksi-2).

11. Bahwa benar Saksi-1 merasa uang sejumlah Rp.97.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Jenis Toyota Avanza senilai Rp.74.197.000,- (tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah diserahkan oleh Terdakwa bukan sebagai bagian bentuk penyelesaian hutang, melainkan hanya sebagai pemberian jasa atas dana yang telah dipinjam oleh Terdakwa untuk modal usaha, maka Saksi-1 tetap berusaha menagih uangnya kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengelak dari tanggungjawabnya dengan mengatakan uang Saksi-1 sudah diserahkan kepada orang lain Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-4 dengan menunjukkan surat pernyataan bersama yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-4 masing-masing tertanggal 31 Agustus 2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2014, kemudian Saksi-1 menemui Saksi-6, Saksi-5 dan Saksi-4 dengan maksud menagih uang yang telah dipertanggungjawabkan kepada Saksi-6, Saksi-5 dan Saksi-4 sesuai dengan surat pernyataan yang ditunjukkan Terdakwa kepada Saksi-1, namun ternyata Saksi-6, Saksi-5 dan Saksi-4 tidak mau bertanggung jawab dan bahkan menjelaskan kepada Saksi-1 kalau surat pernyataan tersebut hanya merupakan rekayasa dari Terdakwa dan mereka semua merasa dibohongi oleh Terdakwa.

13. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2014, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 masing-masing membuat surat pencabutan pernyataan yang isinya menyatakan mencabut surat pernyataan bersama yang dibuat dan ditandatanganinya pada tanggal 31 Agustus 2010 dengan alasan karena Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 merasa tidak pernah menggunakan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa dan surat pernyataan tersebut dibuat atas bujuk rayu dari Terdakwa dalam rangka mengelak dari tanggungjawabnya terhadap uang milik Saksi-1.

14. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menjanjikan akan memberikan jasa kepada Saksi-1 sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) setiap bulan dan sanggup bertanggung jawab atas uang milik Saksi-1 yang digunakan untuk modal usaha pemecah batu yang berlokasi di Gunung Tugagug Desa. Cipatik Kec.Cihampelas Batujajar Kab.Bandung Barat, telah menggerakkan hati Saksi-1 untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah). secara bertahap diberikan ke Terdakwa, baik dengan cek tunai maupun melalui transfer.

15. Bahwa benar sampai sekarang uang yang telah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa tersebut baru dikembalikan Rp 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah), oleh Terdakwa, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang masih cicilan senilai Rp.74.197.000,- (tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga Saksi-1 masih mengalami kerugian yang cukup besar yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp.309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah) .

16. Bahwa benar Majelis Hakim sudah memberikan waktu cukup kepada Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan uang milik Saksi-1 Sdr ir.H.Sarjan R, M.Eng, namun sejak dimulai persidangan sampai dengan perkara Terdakwa diputus belum ada penyelesaiannya dan Terdakwa merasa seakan-akan tidak bersalah dengan Saksi Sdr ir.H.Sarjan R, M.Eng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang bersalah adalah Saksi-7 Sdr Joni MP Sibarani yang telah memakai sebagian uang Saksi-1 Sdr ir.H.Sarjan R, M.Eng.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak ada niat baik untuk mengembalikan uang milik S-1 yang telah digunakan sebagai modal usaha di gunung batu tugagug Cihampelas Bandung Barat sampai perkara ini diputus.

18. Bahwa benar di depan persidangan keluarga Saksi-1 menerangkan bahwa Terdakwa sudah dianggap seperti anak sendiri, hubungan baik sekali antara keluarga Saksi-1 dan Terdakwa, bahkan pada waktu Terdakwa ingin membuka usaha berdagang oleh-oleh khas Bandung saja pernah di beri modal oleh Saksi-1.

19. Bahwa benar Terdakwa mengakui di depan persidangan Saksi-1 bagi Terdakwa sudah seperti orang tua sendiri dan dalam perkara ini Saksi-1 mau memberi modal usaha penggilingan batu kepada Terdakwa bersama rekannya Sdr Reslan Silaban dan Sdr Joni MP Sibarani, karena diyakinkan oleh Terdakwa dan akan dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh Terdakwa seluruh uang dari Saksi-1.

20. Bahwa benar menurut Terdakwa di depan persidangan apabila Terdakwa tidak ikut meyakinkan Saksi-1 dan tidak ikut mengantar Saksi Reslan Silaban dan Sdr Joni MP Sibarani maka Saksi-1 tidak mungkin mau memberikan dukungan modal, karena Saksi-1 tidak kenal dengan Saksi Reslan Silaban dan Saksi Joni MP Sibarani.

21. Bahwa benar menurut Saksi-1 dan juga Saksi-5 Reslan Silaban serta Saksi-7 Joni MP Sibarani bahwa yang menerima uang dari Saksi-1 adalah Terdakwa dan Saksi-1 telah mengatakan bahwa Saksi-1 tidak akan mau memberikan dana kalau bukan kepada Terdakwa dan Terdakwalah yang harus bertanggungjawab.

22. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa mengakui akan bertanggungjawab atas uang yang di berikan Saksi-1 untuk modal penggilingan batu tersebut dan modal yang telah di berikan Saksi-1 tersebut oleh Terdakwa sebagian di berikan kepada Sdr Joni MP Sibarani.

23. Bahwa benar surat perjanjian kerjasama usaha yang diajukan Terdakwa di persidangan dibuat oleh Terdakwa dan para Saksi setelah timbul masalah ini yaitu setelah lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian, bukan dibuat pada saat akan memulai usaha penggilingan batu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa benar setelah 1 (satu) tahun uang milik Saksi-1 belum juga dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dengan alasan bahwa usaha penggilingan batu tidak berjalan dan tidak ada hasil, maka Saksi-1 meminta kembali uangnya kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau bertanggungjawab dan membebankan masalah tersebut kepada Saksi Sdr Joni MP Sibarani.

25. Bahwa benar Saksi-1 sudah berulang kali menanyakan kepada Terdakwa tentang tanggungjawab terhadap uangnya, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan, maka akhirnya Saksi-1 melaporkan kepada kesatuan Terdakwa, namun tidak juga dihiraukan, sehingga akhirnya Saksi-1 melaporkan masalah ini ke Pomdam III/SLW.

26. Bahwa benar sejak dimulainya persidangan Majelis Hakim sudah menyarankan dan memberikan waktu dan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini dengan Saksi-1 tetapi Terdakwa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **"Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana **" Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"**, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, Majelis Hakim memberikan tanggapannya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pembelaan terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, dimana Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi dengan berbagai alasan yang telah dikemukakan di atas sehingga mohon agar Majelis Hakim menyatakan dakwaan Oditur Militer harus dinyatakan tidak terbukti dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan secara hukum yang dapat membatalkan Dakwaan Oditur Militer Tinggi karena penyusunan surat Dakwaan tersebut telah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan tidak ada pula alasan untuk menyatakan surat tuntutan Oditur Militer Tinggi batal demi hukum walaupun menurut Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi tidak dapat membuktikan dakwaannya.

2. Bahwa mengenai penilaian atas landasan pembuktian dalam perkara Terdakwa yang digunakan oleh Oditur Militer Tinggi, dimana Penasihat Hukum Terdakwa menilai alat bukti yang digunakan Oditur Militer Tinggi tidak memenuhi prinsip pembuktian sehingga Oditur Militer Tinggi tidak dapat membuktikan dakwaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dalam perkara Terdakwa baik Saksi yang hadir di persidangan maupun Saksi yang keterangannya dibacakan, semuanya telah diberikan di bawah sumpah dan ternyata keterangan para Saksi antara Saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya saling bersesuaian, tidak berdiri sendiri dan telah memenuhi prinsip pembuktian, sebagaimana fakta-fakta yang diuraikan dibawah ini .

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa Oditur Militer Tinggi dalam tuntutanannya telah mampu untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan mendasari pada adanya dua alat bukti yang sah yaitu keterangan para Saksi yang saling berkaitan satu sama lain dan adanya alat bukti petunjuk yang diperoleh Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa mempunyai itikad baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas merupakan upaya pembelaan terhadap diri Terdakwa semata yang tidak didukung dengan alat bukti lain dan justru kontradiksi dan bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diakhir keberatannya yang secara tersirat sebenarnya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan bertekad untuk memperbaiki diri serta masih ingin diberikan kesempatan untuk menebus dosa dan kesalahan, agar kelak dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat dibanggakan oleh keluarga dan kesatuannya.

4. Bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pledoi Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan atau ditolak.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai Tanggapan (Replik) Oditur Militer Tinggi atas Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, Majelis Hakim memberikan tanggapannya sebagai berikut :

Bahwa mengenai Replik Oditur Militer Tinggi atas pembelaan/pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, pada intinya Oditur Militer tetap pada tuntutan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai Duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer, pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya (Pledoi) bahwa tuntutan Oditur Militer tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus.

Menimbang : Bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang untuk dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana, maka semua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan Majelis Hakim akan membuktikannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan alternatif ke satu **“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”** mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

**Unsur ke Satu** : “Barang siapa”.

**Unsur ke Dua** : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

**Unsur ke Tiga** : “Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”

**Unsur ke Empat** : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu “Barang siapa”

Menimbang : Bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI sebagaimana dirumuskan pada pasal 2,4,5,6,7 dan 8 KUHP termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD.

Barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang sudah dewasa dan sehat akal pikirannya sehingga setiap perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikjas pada tahun 1993, kemudian lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan pada tahun 1995 ditugaskan di Grup 1 Kopasus Serang, selanjutnya pada tahun 2001 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung kemudian lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua, setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi Jabatan hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dansustih Raider Sereider Pusdikpassus Batujajar dengan pangkat Mayor Inf NRP 21930007970971.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AD dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur maupun Penasihat Hukum dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwapun menyatakan sehat.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum dari pada tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sehingga terhadap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**"

Menimbang : Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah " Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
- b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak (Terdakwa).

Bahwa yang dimaksud “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” artinya bahwa untuk mendapat keuntungan tersebut dilakukan atas kesadarannya sendiri. Sedangkan “secara melawan hukum” artinya si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Menurut Ariest HR tanggal 31 Desember 1919 inti dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum merusak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Dengan demikian pengertian untuk mendapat keuntungan dengan cara bertentangan dengan hukum dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut berakibat menyerang/merusak hak subyektif orang lain.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira awal bulan Juni tahun 2008, Terdakwa bersama-sama Sdr. Reslan Silaban (Saksi-5) dan Sdr. Jonni Sibarani (Saksi-7) datang ke rumah Saksi-1 Sdr. Ir. H. Sarjan Rudiono, M.Eng yang beralamat di Desa Jatibarang Baru blok Pilangsari Rt. 27 Rw. 06 Kecamatan Jatibarang Kab. Indramayu dengan maksud membujuk Saksi-1 agar mau meminjamkan uang untuk modal usaha pengelolaan Gunung Batu Tugagug yang berlokasi di Desa Cipatik kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah dibujuk dan diringi janji-janji manis dari Terdakwa akhirnya Saksi-1 mau memberi sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang diserahkan Saksi-1 secara bertahap (bulan Juni, Juli, September, Nopember, Desember 2008 dan bulan Februari 2009). Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara tunai dan transfer ke rekening bank.

3. Bahwa benar setelah menerima uang dari Saksi-1, lalu Terdakwa menyerahkan sebagian uang milik Saksi-1 tersebut kepada Saksi-7 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian digunakan untuk biaya operasional pengelolaan gunung batu sebesar Rp. 227.690.800,- (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah).

4. Bahwa benar sampai sekarang uang yang telah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa tersebut, baru Terdakwa kembalikan Rp 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan ditambah dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang masih berstatus cicilan senilai Rp.74.197.000,- (tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga Saksi-1 masih mengalami kerugian sampai sekarang belum dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa mengakui benar Terdakwa akan bertanggungjawab atas uang yang di berikan Saksi-1 untuk modal penggilingan batu tersebut dan modal yang telah di berikan Saksi-1 tersebut oleh Terdakwa sebagian diberikan kepada Sdr Joni MP Sibarani.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dipandang sebagai untuk menguntungkan dirinya sendiri dan sampai sekarang uang yang telah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut hanya sebagian saja yang dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian materiil. Perbuatan Terdakwa jelas merupakan perbuatan melanggar hukum dan merampas hak orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : **“dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang“.**

Menimbang : Bahwa unsur ke Tiga ini terdiri dari beberapa alternatif sarana yang digunakan pelaku, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satunya yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini yakni “dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Yang dimaksud “dengan rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi akan berkesimpulan dari keterkaitannya satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

Yang dimaksud “menggerakkan (beweger)” adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan si korban, bahkan dalam kenyataan cenderung merupakan rayuan yang demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya yaitu merugikan diri tanpa paksaan. Sedangkan yang dimaksud “Menyerahkan barang sesuatu” artinya penyerahan barang tersebut dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan yang dimaksud “Barang sesuatu “ adalah sesuatu benda bergerak yang bernilai ekonomis.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Juni 2008, Terdakwa bersama teman-temannya yakni Sdr. Reslan Silaban (Saksi-5) dan Sdr. Jonni Sibarani (Saksi-7) datang ke rumah Saksi-1 Sdr. Ir. H. Sarjan Rudiono, M.Eng yang beralamat di Desa Jatibarang Baru blok Pilangsari Rt. 27 Rw. 06 Kecamatan Jatibarang Kab. Indramayu. Maksud Terdakwa adalah akan membujuk Saksi-1 agar mau meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk modal usaha pengelolaan gunung batu Tugagug berlokasi di Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.

2. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa akan memberikan uang jasa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan terhitung dari pemberian modal sampai dengan modal tersebut dikembalikan, kemudian Saksi-1 mengatakan "kalau kamu mau bertanggungjawab pinjaman uang saya tersebut, maka saya akan memberikan pinjaman, kalau tidak maka saya juga tidak mau ngasih, mengingat saya belum mengenal kedua orang tersebut" dan Terdakwa mengatakan "ya sudah pak saya sanggup bertanggungjawab untuk mengembalikan uang bapak".

3. Bahwa benar dengan adanya kesanggupan dan janji manis dari Terdakwa tersebut, sehingga Saksi-1 tergerak hatinya dan mau menyerahkan uang untuk modal usaha tersebut kepada Terdakwa secara bertahap baik dengan cek tunai maupun transfer melalui rekening yaitu :

- 1) Sekira bulan Juni 2008, di rumah Saksi-1 di Desa Jaya Laksana Kec. Kedokan Bunder Kab. Indramayu, Saksi-1 menyerahkan cek tunai Bank Mandiri senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) .
- 2) Pada bulan Juli 2008 bertempat di rumah Saksi-1, Saksi-1 menyerahkan cek tunai Bank Mandiri Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 3) Pada bulan September 2008, Saksi-1 menyerahkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke norek 132-00-0622658-4 an. Kartasih (Isteri Terdakwa).
- 4) Pada bulan Nopember 2008, Saksi-1 menyerahkan cek tunai BRI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 5) Pada bulan Desember 2008, Saksi-1 kembali menyerahkan cek tunai BRI senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.
- 6) Pada bulan Pebruari 2009, Saksi-1 menyerahkan lagi cek tunai BRI senilai Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- 7) Sehingga total uang yang telah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

4. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2010, saat Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 berkumpul di rumah Sdr.Adrian Bin Edje Subarja (Saksi-4) yang beralamat di Kp. Bunisari Rt.003 Rw.006 Desa Pataruman Kec. Cihampelas



Kab. Bandung Barat, dibuat surat pernyataan bersama yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dan redaksinya dibuat oleh Terdakwa yang isinya antara lain bahwa seluruh uang modal yang diberikan oleh Saksi-1 masing-masing sebesar Rp. 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 31 Agustus 2010, disamping itu Saksi-7 juga membuat surat pernyataan yang isinya antara lain menyatakan Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 telah bekerja sama dan membiayai usaha penambangan batu yang berlokasi di Gunung Tugagug Desa Cipatik Kec. Cihampelas Batujajar Kab. Bandung Barat sebesar Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang dananya bersumber dari Saksi-1 dan pengembalian dana tersebut menjadi tanggung jawab Saksi-4 selaku pemilik Gunung.

5. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2014, kemudian Saksi-1 menemui Saksi-6, Saksi-5 dan Saksi-4 dengan maksud menagih uang yang telah dipertanggung jawabkan kepada Saksi-5, Saksi-7 dan Saksi-4 sesuai dengan surat pernyataan yang ditunjukkan Terdakwa kepada Saksi-1, namun ternyata Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-4 tidak mau bertanggung jawab bahkan menjelaskan kepada Saksi-1 kalau surat pernyataan tersebut dibuat atas anjuran serta keinginan dari Terdakwa.

6. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2014, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-4 masing-masing membuat surat pencabutan pernyataan yang isinya menyatakan mencabut surat pernyataan bersama yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 31 Agustus 2010 dengan alasan karena Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-4 merasa tidak pernah menggunakan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa dan surat pernyataan tersebut dibuat atas bujuk rayu dari Terdakwa dalam rangka mengeles dari tanggungjawab terhadap uang milik Saksi-1.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menjanjikan akan memberi jasa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) setiap bulan dan sanggup bertanggung jawab atas penggunaan uang milik Saksi-1 untuk modal usaha pemecah Batu adalah merupakan rangkaian kebohongan belaka atau merupakan rangkapan tipu muslihat Terdakwa untuk mengelabui Saksi-1, sehingga pada akhirnya Saksi-1 tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sejak Saksi-1 meminta pertanggungjawaban uang miliknya yang telah digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-5 dan Saksi-7 sampai dengan permasalahan tersebut menjadi perkara yang di sidangkan pada Dilmilti II Jakarta Terdakwa tidak ada niat dan itikad baik untuk mengembalikan dan mempertanggungjawabkan uang milik Saksi-1.

9. Bahwa benar surat perjanjian awalnya tidak dibuat setelah ada masalah baru dibuat oleh Saksi-1, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Terdakwa agar jelas untuk mempertanggungjawabkan uang milik Saksi-1.

10. Bahwa benar sejak dimulainya perkara Terdakwa Majelis Hakim Tinggi memberi nasihat dan memberi kesempatan waktu yang cukup agar Terdakwa segera mempertanggungjawabkan uang milik Saksi Sdr ir H.Sarjan R M.Eng. untuk dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di dalam memutus perkara Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak menunjukkan rasa tanggungjawabnya terhadap uang milik Saksi-1.

11. Bahwa benar setelah diberi waktu yang cukup panjang namun sampai sekarang Terdakwa masih belum juga mengembalikan uang yang telah digunakan untuk usaha mengelola gunung batu tugagug dan Terdakwa merasa tidak bertanggungjawab dan yang bertanggungjawab adalah Saksi Sdr Joni MP Sibarani yang memakai sebagian uang dari Saksi Sdr ir H.Sarjan R,M.Eng.

12. Bahwa benar sampai sekarang uang yang telah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa tersebut, baru Terdakwa kembalikan Rp 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan ditambah dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza yang masih berstatus cicilan senilai Rp.74.197.000,- (tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga Saksi-1 masih mengalami kerugian yang cukup besar yang sampai sekarang belum dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa yakni masih sebesar Rp.309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah).

13. Bahwa benar Saksi Sdr ir H.Sarjan R,M.Eng. telah didatangi oleh Terdakwa, Reslan Silaban ( Saksi-5) dan Joni MP Sibarani ( Saksi-7), membujuk Sdr ir H.Sarjan R,M.Eng. agar mengeluarkan uang yang di tangani Terdakwa cs dengan janji akan di beri jasa Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tiap bulannya dan akan mendatangkan keuntungan yang menggiurkan bahwa dengan adanya bujukan dan rayuan dari Terdakwa bersama Saksi-7 dan Saksi-5 disertai dengan janji-janji yang menggiurkan maka untuk menyerahkan uang ke Terdakwa karena terdakwa menegaskan akan bertanggungjawab penuh uang yang di serahkan dari Saksi-1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr ir H.Sarjan R,M.Eng. namun ternyata yang di sampaikan hanya rangkaian kebohongan belaka yang berakibat sangat merugikan Saksi Sdr ir H.Sarjan R,M.Eng.

14. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah memberikan uang kepada Saksi-3 Sdr Teguh Pribadi Ariwibowo sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), pada tanggal 23 Nopember 2008.

15. Bahwa benar Terdakwa minta uang ke Sdr Joni MP Sibarani sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), uangnya dikirim ke Sdr ir H.Sarjan R,M.Eng.

16. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2008, Terdakwa mengirim uang lewat Bank Mandiri ke Sdr ir H.Sarjan R,M.Eng sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

17. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang ke Sdr ir H.Sarjan R,M.Eng Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

18. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang melalui transfer An.Hj Nur Asiyah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

19. Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2009 di gunung batu tugagug menyerahkan uang ke Sdr ir H.Sarjan R,M.Eng sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang di serahkan secara langsung dan di buat kan kwitansi.

20. Bahwa benar tahun 2010 Terdakwa menyerahkan uang ke Sdr ir H.Sarjan R,M.Eng sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), tunai melalui Sdr Kamaludin. Jadi seluruhnya Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah),uang yang diserahkan ke Sdr ir H.Sarjan R,M.Eng.

21. Bahwa benar selain menyerahkan uang tunai kepada Saksi-1 sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) Terdakwa juga menyerahkan satu unit mobil kredit Toyota Avanza yang uang mukanya Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), dan cicilan tiap bulannya kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang dijumlah kurang lebih Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), sebagai pembayaran uang yang di pinjam sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah), yang belum dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.

22. Bahwa benar Terdakwa mengakui tidak memakai uang milik Saksi-1, Sdr ir H.Sarjan R,M.Eng yang memakai uangnya adalah Saksi-7 Sdr Joni MP Sibarani.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa benar Saksi Sdr ir H.Sarjan R,M.Eng percaya sehingga memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa dengan alasan karena yang datang kerumah Saksi dan membujuk Saksi adalah :

- a. Terdakwa yang sudah Saksi anggap seperti anak sendiri.
- b. Terdakwa seorang TNI tidak mungkin berbuat yang tidak baik terhadap Saksi .
- c. Saksi telah menegaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi mau memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa asalkan Terdakwa bertanggungjawab penuh terhadap uang yang dipinjam tersebut tetapi bila tidak bertanggungjawab, maka tidak akan diberikan, karena Saksi (Sdr ir H.Sarjan R,M.Eng) tidak kenal dengan Sdr Reslan Silaban (Saksi-5) dan Sdr Joni MP Sibarani.

24. Bahwa benar sebelum datang kerumah Saksi-1 Terdakwa menelpon Sdr ir H.Sarjan R,M.Eng menerangkan temanya butuh uang untuk mengelola gunung batu tugagug tetapi kehabisan modal uang dan minta kepada Saksi agar meminjamkan uangnya dan dijawab oleh Sdr ir H.Sarjan R,M.Eng akan mempelajari dulu proposalnya.

25. Bahwa benar setelah beberapa hari berikutnya Terdakwa dengan teman-temannya yaitu Sdr Reslan Silaban dan Sdr Joni MP Sibarani datang kerumah Sdr ir H.Sarjan R,M.Eng sambil membawa proposal tetang usah gunung batu tersebut,setelah di pelajari Sdr ir H.Sarjan R,M.Eng berminat tetapi Sdr ir H.Sarjan R,M.Eng ini menanyakan ke Terdakwa saya tidak kenal dengan Sdr Reslan Silaban dan Sdr Joni MP Sibarani nanti siapa yang tanggungjawab dengan uang saya ini, dijawab Terdakwa bilang saya yang bertanggungjawab penuh tentang uang itu.

26. Behwa benar setelah Terdakwa bertanggungjawab maka Sdr ir H.Sarjan R,M.Eng memberikan uangnya secara di cicil dengan cek atau tranfer langsung ke Terdakwa.

27. Bahwa benar awalnya tidak ada surat perjanjian yang di buat, tetapi setelah ada ketidak beresan maka dibuatlah surat perjanjian oleh Saksi-1 agar ada hitam putihnya.

28. Bahwa benar uang diberikan S-1 dikasikan ke Sdr Joni MP Sibarani (S-7), sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), melalui Terdakwa dan sisahnya digunakan sendiri oleh Terdakwa.

29. Bahwa benar Sdr ir H.Sarjan R,M.Eng melaporkan Terdakwa (mayor inf Deni Indrawan), karena merasa di bohongi dan dipermainkan, setiap didatangi Terdakwa selalu menghindar sering tidak menemuinya dan janji-janji saja, dan membuat kesal dan jengkel terhadap Terdakwa akhirnya dilaporkan karena Terdakwa merasa tidak memakai uang pinjaman dari Sdr ir H.Sarjan R,M.Eng tersebut.

30. Bahwa benar sampai sekarang sisa uang milik Saksi-1 yang belum dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah), walaupun sudah diberikan kesempatan waktu yang cukup lama yaitu 5 (lima) tahun oleh Sdr ir H.Sarjan R,M.Eng tetap saja Terdakwa tidak merasa mempunyai hutang/pinjam uang ke Sdr ir H.Sarjan R,M.Eng karena Terdakwa merasa tidak memakai uang tersebut.

31. Bahwa benar di depan persidangan keluarga Saksi-1 menerangkan bahwa Terdakwa sudah dianggap seperti keluarga sendiri, hubungan baik sekali antara keluarga Saksi-1 dan Terdakwa, bahkan sampai dengan Terdakwa ingin membuka usaha oleh-oleh khas Bandung saja di beri modal oleh Saksi-1.

32. Bahwa benar Saksi-1 menegaskan di depan persidangan bahwa Saksi-1 mau memberi modal usaha penggilingan batu kepada Sdr Reslan Silaban dan Sdr Joni MP Sibarani karena dibujuk dan di yakinkan oleh Terdakwa.

33. Bahwa benar Terdakwa mengakui di depan persidangan bahwa apabila Terdakwa tidak ikut mengantar Saksi Reslan Silaban dan Sdr Joni MP Sibarani maka Saksi-1 tidak akan mau memberikan uangnya untuk dukungan modal kepada para Saksi karena Saksi-1 tidak kenal dengan Saksi Reslan Silaban dan Saksi Joni MP Sibarani.

34. Bahwa benar menurut Saksi-1 dan Saksi Reslan Silaban serta Saksi Joni MP Sibarani yang menerima penyerahan uang dari Saksi-1 adalah Terdakwa dan Saksi-1 telah menyampaikan bahwa Saksi-1 tidak akan memberikan dana kalau bukan kepada Terdakwa dan Terdakwalah yang harus bertanggungjawab.

35. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab atas modal yang di berikan Saksi-1 untuk modal penggilingan batu tersebut dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal yang telah di berikan Saksi-1 tersebut oleh Terdakwa di berikan kepada Sdr Joni MP Sibarani.

36. Bahwa benar surat perjanjian kerjasama usaha yang diajukan Terdakwa di persidangan dibuat oleh Terdakwa dan para Saksi setelah timbul masalah ini yaitu setelah lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian, bukan dibuat pada saat akan memulai usaha penggilingan batu..

37. Bahwa benar setelah 1 (satu) tahun uang milik Saksi-1 belum juga dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dengan alasan bahwa usaha penggilingan batu tidak berjalan dan tidak ada hasil, maka Saksi-1 meminta kembali uangnya kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mau bertanggungjawab dan membebankan masalah tersebut kepada Saksi-7 Sdr Joni MP Sibarani.

38. Bahwa benar Saksi-1 sudah berulang kali menanyakan kepada Terdakwa tentang tanggungjawab terhadap uang miliknya, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan, maka akhirnya Saksi-1 melaporkan kepada kesatuan Terdakwa, namun tidak juga dihiraukan, sehingga akhirnya Saksi-1 melaporkan masalah ini ke Pomdam III/SLW.

39. Bahwa benar sejak dimulainya persidangan, Majelis Hakim sudah menyarankan dan memberikan waktu dan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini dengan Saksi-1 tetapi Terdakwa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini.

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat **unsur ketiga “dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”** telah terpenuhi.

Unsur keempat “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu suatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi awal bulan Juni tahun 2008, Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Reslan Silaban (Saksi-5) dan Sdr. Jonni Sibarani (Saksi-7) datang ke rumah Saksi-1 Sdr. Ir. H. Sarjan Rudiono, M.Eng yang beralamat di Desa Jatibarang Baru blok Pilangsari Rt. 27 Rw. 06 Kecamatan Jatibarang Kab. Indramayu dengan maksud membujuk rayu Saksi-1 supaya mendukung dana untuk modal usaha pengelolaan Gunung Batu Tugagug yang berlokasi di Desa Cipatik kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang jasa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) setiap bulan dihitung dari pemberian modal sampai dengan modal tersebut dikembalikan, kemudian Saksi-1 mengatakan “kalau kamu mau bertanggung jawab atas uang Saya, maka saya akan memberikan uang tersebut kalau tidak, maka saya juga tidak mau ngasih mengingat saya belum mengenal kedua orang tersebut” dan Terdakwa mengatakan “ Ya sudah pak saya sanggup bertanggung jawab ”.

2. Bahwa benar setelah menerima uang dari Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-7 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian digunakan untuk biaya operasional pengelolaan Gunung Batu sebesar Rp. 227.690.800,- (dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah).

3. Bahwa benar sampai sekarang uang yang telah diserahkan Saksi-1 kepada Terdakwa tersebut belum dikembalikan sebagaimana mestinya oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah).

4. Bahwa benar didalam membujuk dan merayu Saksi-1 tersebut, Terdakwa melakukannya tidak seorang diri tetapi bersama-sama dengan Saksi-5 dan Saksi-7.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat “**Secara bersama-sama**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka sekaligus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugurkan apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana :

## “Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama tersebut di atas, maka keberatan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang menyatakan bahwa semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang disampaikan dalam Nota Pembelaannya, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak.

Menimbang : Bahwa sepanjang mengenai keterbuktian unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif pertama Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi mamun mengenai lamanya pemidanaan Majelis Hakim menentukan sendiri sebagaimana diktum di bawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mencari keuntungan dengan cara yang mudah walaupun sudah mengetahui hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Pamen telah mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi walaupun harus dengan cara merugikan orang lain.
3. Bahwa sejak pemeriksaan persidangan dimulai Majelis Hakim sudah menyarankan dan memberikan waktu dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini tetapi Terdakwa tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Saksi-1 sebesar Rp.309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah).

Menimbang : Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan melainkan dititik beratkan untuk mendidik atau membina Terdakwa agar Terdakwa menjadi Jera sehingga tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melawan hukum sehingga diharapkan nantinya Terdakwa mampu melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Perwira dan prajurit yang baik kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut :

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap kooperatif sehingga diperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, terutama butir ke enam.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik institusi TNI AD khususnya kesatuan Pusdikpassus.
- Perbuatan Terdakwa hingga saat ini masih merugikan Saksi-1 sebesar Rp .309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar kwitansi/ tanda penerimaan uang sebesar Rp 480. 000.000; (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa, tanggal 05 Maret 2008.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama tertanggal 31 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Sdr Jonni MP Sibarani, Sdr Reslan, Sdr Deni Rahmat dan Terdakwa.

c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sdr Adrian tanggal 31 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Sdr Adrian dan Sdri Siti Dewi Warlika.

d. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Pernyataan tertanggal 24 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr Reslan Silaban.

e. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Pernyataan tertanggal 03 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr Adrian dan Sdri. Siti Dewi Warlika.

f. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Pernyataan tertanggal 24 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr Deni RZ.

g. Berita Acara Serah Terima Pernyataan Penyelesaian Pertanggung Jawaban yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Ir. H.Sarjan Rudiono, M.Eng dengan disaksikan oleh Sdr.Kamaludin dan Hj.Nur Asiah pada tanggal 02 September 2010.

Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk barang bukti berupa Surat-surat, oleh karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (1) uu no.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Denny Indrawan Mayor Inf NRP.21930007970971** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar kwitansi/ tanda penerimaan uang sebesar Rp 480. 000.000; (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa, tanggal 05 Maret 2008.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama tertanggal 31 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Sdr Jonni MP Sibarani, Sdr Reslan, Sdr Deni Rahmat dan Terdakwa.

c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sdr Adrian tanggal 31 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Sdr Adrian dan Sdri Siti Dewi Warlika.

d. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Pernyataan tertanggal 24 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr Reslan Silaban.

e. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Pernyataan tertanggal 03 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr Adrian dan Sdri. Siti Dewi Warlika.

f. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Pernyataan tertanggal 24 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Sdr Deni RZ.

g. Berita Acara Serah Terima Pernyataan Penyelesaian Pertanggung Jawaban yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Ir. H.Sarjan Rudiono, M.Eng dengan disaksikan oleh Sdr.Kamaludin dan Hj.Nur Asiah pada tanggal 02 September 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Weni Okianto, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 selaku Hakim Ketua, Priyo Mustiko, S.H. Kolonel Sus NRP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520744 dan Hulwani, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP.19100052002364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II , dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Rachmad Suhartoyo, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP.34011, Penasihat Hukum Terdakwa Amintas Marpaung, S.H Kapten Chk Nrp.2910097020370 dan Panitera Pengganti Sukarto ,S.H, Kapten Chk NRP. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Weni Okianto, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk NRP. 1910004621063.

Hakim Anggota I

Ttd

Priyo Mustiko, S.H.  
Kolonel Sus NRP. 520744

Hakim Anggota II

Ttd

Hulwani, S.H.,M.H  
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Panitera Pengganti

Ttd

Sukarto, S.H  
Kapten Chk NRP. 2920086871068

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Sukarto, S.H  
Kapten Chk NRP. 2920086871068

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)